



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Kamaruddin Adnan bin Adnan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Dusun Tengah II, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

LAWAN

Hartaty binti Darusi, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 01 RW.03 Dusun Tengah II, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan-keterangan dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Februari 1983 di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa nomor : 222/2/2/1983 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan setelah itu berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Yulianti berusia 33 tahun
 - b. Afrilianti berusia 31 tahun
 - c. M. Imam Putra berusia 19 tahun
 - d. Ditasapitri berusia 17 tahun
4. Bahwa sejak bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.
 - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon
 - c. Termohon apabila dinasehati selalu marah-marah dan menuduh Pemohon yang bukan-bukan sekali waktu pemohon pernah dilempari dengan asbak.
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa adananya ijin dan sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 2 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan H. Akhmad Junaidi, S.H Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut :

1. Menerima dan membaca isi surat panggilan yang mulia, saya serasa disambar petir di siang bolong. Bagaimana tidak, suami saya Kamaruddin, yang sudah puluhan tahun bersama saya tiba tiba ingin menceraikan saya. Tanpa ada kesalahan kesalahan yang saya perbuat. Puluhan tahun yang mulia kami bersama, hingga kami dikaruniai empat orang anak. Dua anak kami sudah menikah dan memberikan kami cucu dan dua masih sekolah;
2. Membaca surat panggilan dari yang mulia majelis, seluruh badan saya gemetar. Saya tidak mampu berkata apa apa. Hanya air mata saya menetes satu satu membasahi kertas di tangan saya yang gemetar. Kaki saya merasa lumpuh. Tak mampu bergerak. Akhirnya hanya mampu jatuh terduduk dan menangis;

Halaman 3 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kenapa saya merasa seperti itu Yang Mulia? Karena saya tidak rela diceraikan. Saya merasa, selama kami berumah tangga tidak pernah ada masalah. Saya selalu berusaha menjadi istri yang baik bagi suami saya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya;
4. Apa yang dituduhkan oleh suami saya kepada diri saya seperti yang tertulis di dalam surat gugatan cerainya kepada Yang Mulia, adalah tidak benar sama sekali yang mulia. Jika Yang Mulia Majelis Hakim bertanya, lalu apa yang membuat suami saya ingin menceraikan saya, maka saya akan jawab Yang Mulia, "itu karena saya tidak mengizinkan dia untuk menikah lagi. Dia pernah meminta izin kepada saya untuk menikah lagi. Katanya dia akan menikah dengan wanita kaya;
5. Tentu saja saya tegas menolak. Saya termasuk wanita yang tidak rela dimadu Yang Mulia. Dan pada saat suami saya menyampaikan keinginannya itu, saat itulah saya marah Yang Mulia. Saya akui saya melemparnya dengan asbak seperti yang dia tulis di dalam surat gugatannya. Tapi itulah penyebabnya. Karena saya tidak terima dia menikah lagi;
6. Ternyata itulah jawaban dari semua pertanyaan saya akhir-akhir ini. Dia mulai berubah akhir-akhir ini. Sering pulang larut malam. Sering pergi tanpa memberitahu saya sebagai istrinya. Namun saya sebagai istri mencoba diam berpikir positif;
7. Terkait dengan tuduhan tuduhan lainnya seperti saya sering pergi tanpa izin dan sebagainya, jelas saya bantah. Yang mulia boleh tidak percaya. Tapi silahkan Tanya anak-anak kami. Tanya semua tetangga kami. Pasti mereka membantah apa yang dia tuduhkan. Saya ini orang rumahan. Saya hanya keluar berkunjung ke rumah orang tua saya, ke rumah saudara-saudara saya yang hanya berjarak puluhan meter;
8. Saya yakin Yang Mulia Majelis Hakim memiliki hati. Bisa menilai apa yang dia tuduhkan. Alasan yang dia sampaikan dalam surat gugatannya terlalu mengada-ada. Lihat saja wajah suami saya, ganteng Yang Mulia, masih kelihatan muda. Sementara lihat diri saya ini Yang Mulia. Setelah melahirkan empat putra putrid dan memiliki cucu, mungkin tidak menarik lagi bagi dia. Dan di hadapan saya dia mengaku dan meminta izin untuk menikah lagi. Dan saya tidak mengizinkannya. Inilah persoalannya Yang Mulia;
9. Demikianlah isi hati saya Yang Mulia. Saya yakin Yang Mulia Majelis Hakim duduk di kursi terhormat itu karena memiliki mata hati dalam menentukan keputusan yang adil dan bijaksana. Kepada Kak Din, suami saya, pulanglah, pulanglah ke rumah

Halaman 4 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita. Saya menganggap kakak hilaf beberapa bulan ini. Istighfar Kak, istighfar sama Allah, lihatlah anak anak kita;

10. Jika memang masih ada sikap dan tingkah laku saya yang tidak kakak sukai, katakana, saya siap merubahnya. Tidak ada orang lain tempat saya berbakti setelah berbakti kepada Allah, selain berbakti kepada suami saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan di depan sidang yang sebagai berikut :

1. Yang Mulia, bahwa pada dasarnya pemohon tetap pada permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon, dikarenakan pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon, sikap termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak taat dengan pemohon;
2. Sesungguhnya pemohon cerai ini sudah sejak lama ingin pemohon sampaikan ke hadapan Yang Mulia tetapi perasaan hati pemohon masih saja diliputi pikiran atau dibayang bayangi rasa ketakutan tentang anak anak pemohon yang masih kecil kecil, jangan jangan pendidikannya menjadi terbengkalai, kemudian di saat itu atas izin Allah, pemohon beranikan diri untuk datang ke hadapan Yang Mulia dengan harapan semoga Yang Mulia dapat memberikan kebijakan serta pertimbangan sehingga pemohon dapat lepas dari jerat penderitaan batin yang senantiasa diperbuat atau diperlakukan oleh termohon;
3. Yang Mulia, kali ni adalah yang ketiga kalinya pisah rumah antara pemohon dan termohon dan ini mungkin yang terakhir cita cita semula pemohon bersama termohon ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai tujuan perkawinan, rumah tangga yang menjadi surga dalam kehidupan kami, tetapi rupanya kenyataan tidak semudah harapan. Sadarkah termohon dalam ucapannya : Saya selalu berusaha menjadi istri yang baik bagi suami saya dan menjadi ibu yang baik bagi anak anak saya. Satu hal yang seharusnya tidak diucapkan termohon Yang Mulia, kata kata termohon tersebut tidak lagi bersenandung untuk memberikan kesejukan dalam batin pemohon. Sekiranya sikap termohon seperti apa yang diucapkan tak mungkin setapakpun pemohon akan meninggalkan rumah berkelana meninggalkan termohon, pemohon pergi untuk membawa luka batin yang pedih. Sadarilah wahai termohon rupanya surga yang pemohon harapkan, tetapi neraka yang termohon berikan;
4. Kini pemohon sadari semuanya biarlah kenangan yang terjadi dalam hidup kita, kita simpan sebagai suatu keabadian yang kelak kita sama mempertanggungjawabkan di hadapan Ilahi Rabbi, rupanya keagungan cinta yang termohon berikan sedalam lautan, setinggi bintang dan seluas cakrawala,

Halaman 5 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaikan fatamorgana yang menyesatkan. Termohon perlakukan pemohon bagi seorang musafir di atas gurun yang tandus;
Pemohon tuliskan di atas jawaban ini pada setiap kali terjadi cek cok selalu saja termohon ucapkan :

- a. Apa harta yang kau bawa datang menikahi aku;
- b. Aku tidak pernah merasa bahagia hidup dengan kamu, pulangkan aku ke rumah orang tuaku/saudaraku;
- c. Saking kerasnya jiwa termohon, pernah pemohon dilempari dengan asbak dan puntung kayu tetapi pemohon tetap sabar saja;
- d. Perlakuan termohon yang paling menyiksa pemohon tidak pernah diberi makan, beraspun disembunyikan dan termohon hilang meninggalkan rumah;
Inilah Yang Mulia, perlakuan termohon yang sangat sulit untuk dirubah dan sudah sangat melekat pada dirinya. Apa yang didalilkan oleh termohon bahwa termohon melempar dengan asbak, karena pemohon pernah minta izin untuk nikah dengan perempuan kaya. Yang Mulia selama pemohon berumah tangga pemohon jarang keluar rumah kalau tidak perlu, karena pemohon sendiri fokus pada pekerjaan untuk mencari uang buat biaya pendidikan anak anak saya, pekerjaan pemohon adalah seorang tukang jahit, jadi kata termohon adalah dibuat buat jadi tidak benar;
5. Pada akhir dari penjelasan pemohon, semoga kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia, demi rasa tanggung jawab pemohon kepada termohon maupun anak anak pemohon sebagai berikut :
 1. Hasil penjualan sapi sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada termohon;
 2. Mengenai pendidikan anak anak pemohon :
 - Yulianti, umur 33 tahun, kuliah selesai D3 dan sudah kawin;
 - Afrianty, umur 31 tahun, kuliah selesai S1 dan sudah kawin;
 - Imam, umur 19 tahun, masih kuliah, tetap dalam tanggungan pemohon;
 - Dita, umur 17 tahun, masih kelas II SMA, tetap dalam tanggungan pemohon;Terhadap keempat anak pemohon serahkan sebuah rumah permanen lantai 2 ukuran 5 ½ x 12 meter lengkap dengan perabot dan perlengkapan lain;
Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan di muka sidang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin Adnan NIK. 5204063012640002 yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 30-09-2012 yang telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 6 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/2/21/1983 tanggal 03 Pebruari 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : M. Nagib Uyang bin Uyang, lahir di Utan, 21 Juli 1943, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tengah II Rt. 02 Rw. 03 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa pada saat pemohon dan termohon masih mempunyai 2 orang anak, saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar hingga pemohon pergi meninggalkan termohon selama 3 bulan, saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun kemudian rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 1992 pemohon dan termohon bertengkar lagi dan pemohon pergi meninggalkan termohon selama 4 bulan meskipun kemudian rukun lagi;
- Bahwa pada awal tahun 2017 pemohon dan termohon bertengkar lagi sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan termohon kepada saksi, penyebab pertengkaran adalah karena pemohon hendak menikah lagi;
- Bahwa saksi bersama keluarga telah berkali kali berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Penjahit merangkap sebagai perangkat Desa, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;

Saksi II pemohon : Ibrahim Ali bin Ali, lahir di Utan, 10 September 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah Rt. 03 Rw. 01 , Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

Halaman 7 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sejak tahun 2014, dan sejak bulan Mei 2015 saksi mulai sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa ada komunikasi antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon serta tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tersebut baik pemohon maupun termohon sudah tidak memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Penjahit dan staf Kantor Desa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, termohon membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya meskipun telah beri kesempatan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa termohon (penggugat rekonpensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonpensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik sebagai berikut :

1. Selanjutnya keputusan saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Jikapun nanti kami ditagdirkan harus bercerai, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis, di dalam ruangan terhormat ini, mewajibkan suami saya untuk menanggung seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak kami yang masih bersekolah;
2. Tidak muluk muluk Yang Mulia, saya juga tidak ingin memberatkan suami saya. Setelah saya menghitung kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dua anak saya adalah Rp. 7,5 juta perbulan. Dengan rincian Rp. 2,5 juta untuk putri kami yang masih SMA dan Rp. 5 juta untuk putra kami yang memasuki bangku kuliah. Dan jika suami saya ini lalai dalam memberikan kewajibannya, maka saya akan menempuh proses hukum dengan melaporkan dia atas penelantaran anak;

Halaman 8 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah dua orang anak di luar biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa selama ini tergugat rekonsensi masih tetap memberikan nafkah untuk anak yang masih bersekolah di SMA dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tiga hari;
3. Bahwa anak yang kuliah sudah ditanggung oleh kakaknya yang pertama dan kedua, karena sudah ada kesepakatan di antara tergugat rekonsensi dan anak anak yang sudah menikah, bahwa setelah sawah tergugat rekonsensi dijual untuk biaya wisuda mereka, maka biaya kuliah adiknya akan ditanggung olehnya;
4. Bahwa tergugat rekonsensi bekerja sebagai penjahit baju dan staf Kantor Desa tidak mungkin sanggup memberi nafkah anak sejumlah tuntutan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi menyampikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, penggugat rekonsensi telah menghadirkan saksi saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I penggugat rekonsensi : M. Jafar Bonco bin Bonco, lahir di Utan, 03 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah II Rt. 02 Rw. 04 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat rekonsensi karena saksi adalah keponakan penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi adalah suami isteri sah yang dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat rekonsensi yang pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan yang ketiga masih kuliah dan tinggal bersama kakaknya di Mataram, sedangkan yang ke empat masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat rekonsensi, yang membiayai kedua anak yang masih sekolah dan kuliah adalah tergugat rekonsensi;
- Bahwa penggugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan, karena hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tergugat rekonsensi bekerja sebagai Penjahit dan Perangkat Desa sebagai Penagih Pajak, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 9 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II penggugat rekonsensi : Khairuddin bin Darusi Abdullah, lahir di Utan, 16 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah II Rt. 04 Rw. 04 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat rekonsensi adalah suami istri sah yang dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat rekonsensi yang pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan yang ketiga laki laki masih kuliah di Mataram, sedangkan yang ke empat perempuan masih bersekolah SMA kelas 3;
- Bahwa yang membiayai anak yang masih kuliah adalah penggugat rekonsensi;
- Bahwa penggugat rekonsensi kadang bekerja membantu rumah tangga saksi dan saudara yang lain dengan mencuci piring dan lain lain, sehingga biaya hidup penggugat rekonsensi dan biaya kuliah anaknya ditanggung oleh saudara saudara saksi;
- Bahwa menurut keterangan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anaknya yang masih sekolah di SMA;
- Bahwa tergugat rekonsensi bekerja sebagai penjahit baju dan perangkat Desa sebagai penagih pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat rekonsensi dari profesi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat dan tergugat rekonsensi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing masing;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap perkara *a quo*, harus dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Halaman 10 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek hukum tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon sebagai aparatur negara telah mendapatkan ijin perceraian dari atasan masing masing, sehingga telah memenuhi ketentuan perceraian bagi aparatur negara, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara permohonan cerai pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Termohon mengakui sebagian alasan perceraian dari pemohon dan menolak sebagian lainnya;
2. Termohon mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
3. Termohon tidak menjawab dalil tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon;

Halaman 11 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon menolak dan membantah dalil tentang penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon;
5. Termohon meskipun mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan menolak sebagian yang lain, namun termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon;
Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon yang demikian atas dalil permohonan pemohon, dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan tentang adanya hubungan suami istri yang sah;
2. Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan tentang adanya anak pemohon dan termohon;
3. Termohon mengakui dan membenarkan dalil adanya pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;
4. Termohon menolak dan membantah dalil penyebab pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon;
5. Termohon tidak menjawab dalil tentang perpisahan pemohon dengan termohon;
6. Termohon tidak keberatan terhadap permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dengan jawaban termohon, pada dasarnya termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan perceraian pemohon, karena termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pada pokoknya dalil permohonan perceraian pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dengan jawaban termohon, sehingga dapat dirumuskan masalah pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil permohonan pemohon pada pokoknya telah terbukti dengan diakui dan dibenarkan oleh termohon, akan tetapi pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil alasan perceraianya untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memberi bukti tentang identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Halaman 12 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni M. Nagib Uyang bin Uyang dan Ibrahim Ali bin Ali;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti di muka sidang guna meneguhkan dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti para pihak tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak termohon, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan pengakuan termohon, keterangan saksi, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung

Halaman 13 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis hakim mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan dalam pola kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan bukti yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangan pasangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi seperti pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

.....
Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;";

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 15 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

تِلْكَ اٰيَاتُ الْفُرْقَانِ الَّتِي بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ لَا يَرَىٰ مَا يَكْنُ فِي سِتْرِ الْمُنْفِقِ وَلَا يَدْرِي مَا يَحْكُمُهُ لَوْمَاتُ الْعَذَابِ
.....

Artinya ; “Talakh (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا الرِّجَالَ وَلَا تَنَاسَلُوا فِي سُبُلِهَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُن مِّنَ الْفَٰسِقِينَ

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf.....”;

Menimbang, bahwa selain itu agama Islam melarang untuk berumah tangga dengan tujuan menyengsarakan istri, sebagaimana Allah melarang dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَلَا الْآخِرَ مِنْهُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُصَلِّينَ

Artinya : “.....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut akan

Halaman 16 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 17 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan duplik atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, oleh karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak termohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dalam konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalil gugatan tentang :

- Nafkah dan biaya pendidikan dua orang anak penggugat dan tergugat rekonpensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat rekonpensi dan mengakui sebagian yang lainnya, yakni tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hokum pembuktian, dalil yang diakui oleh pihak lawan adalah terbukti, oleh karena dalil dugatan penggugat rekonpensi telah diakui sebagian, maka dalil gugatan penggugat rekonpensi telah terbukti sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonpensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip pemeriksaan perkara, apabila ditinjau dari teori hukum pembuktian dapat ditegaskan fakta bahwa dalil-dalil yang dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak, selanjutnya

Halaman 18 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis merumuskan masalah antara para pihak adalah apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensasi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensasi mengajukan alat bukti saksi saksi di muka sidang bernama M. Jafar Bonco bin Bonco dan Khairuddin bin Darusi Abdullah;

Menimbang, bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di muka sidang secara satu persatu di bawah sumpah serta tidak ada indikasi cacat formil lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Dua saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak yang masih sekolah dan kuliah;
- Dua saksi mengetahui tergugat rekonpensasi bekerja sebagai penjahit dan perangkat Desa;
- Dua saksi mengetahui anak penggugat rekonpensasi dengan tergugat rekonpensasi sekarang diasuh oleh penggugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa tergugat rekonpensasi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan rekonpensasi dan bantahan tergugat rekonpensasi, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan :

1. Tergugat rekonpensasi mempunyai penghasilan tetap;
2. Penggugat rekonpensasi dan tergugat rekonpensasi mempunyai seorang anak;
3. Penggugat rekonpensasi saat ini mengasuh anak penggugat dan tergugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum gugatan tentang nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang gugatan nafkah dan biaya pendidikan anak sebagian berdasarkan hukum dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai fakta hukum keempat tentang gugatan nafkah anak apakah seluruhnya berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah anak berhak mendapat nafkah dan biaya pendidikan;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

.....
.....
.....
.....
.....

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Halaman 20 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tergugat rekonsensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi seluruhnya, yakni nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta hukum penghasilan tergugat rekonsensi penggugat rekonsensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjahit dan perangkat Desa, hakim berpendapat tidak adil dan tidak wajar apabila tergugat rekonsensi dibebani nafkah anak sebesar sebagaimana tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, kesanggupan tergugat rekonsensi merupakan gambaran kemampuan tergugat rekonsensi, sehingga dapat secara langsung tergugat rekonsensi diwajibkan memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi sebagaimana kesanggupannya karena telah sesuai dengan keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya pendidikan, oleh karena telah didapatkan fakta hukum selama ini pendidikan dua orang anak tersebut terlaksana dengan baik karena tergugat rekonsensi tetap membiayai pendidikan kedua anaknya, majelis berpendapat, beban yang ditetapkan dalam putusan ini adalah nafkah untuk biaya hidup sehari hari bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, majelis berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran ditetapkan jumlah nafkah dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan atas tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 21 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar minimal harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah anak dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan penggugat rekonsensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi terbukti sebagian serta selain dan selebihnya tidak terbukti maka patut dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonsensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Kamaruddin Adnan bin Adnan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hartaty binti Darusi) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan pertambahan 10% setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;
3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dan Termohon (Penggugat Rekonsensi);

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H
Hakim Anggota II,

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
4. Redaksi		5.000,-

Halaman 23 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

5. Meterai Putusan

Rp

6.000,-

Jumlah

Rp

351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 : Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24